JURUSAN KAJIAN ISLAM

PASCASARJANA IAIN IMAM BONJOL PADANG

Hadharah

Jurnal Keislaman dan Reradaban

Volume 8, No.2, Juli 2014

ISSN 0216-5945

Penanggungjawab:

Prof. Dr. Zulmuqim, MA.

Redaktur:

Risman Bustamam

Penyunting/Editor:

Prof. Dr. Rusydi. AM, Lc., M.Ag.

Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA.

Prof. Dr. Edi Safri, MA.

Dr. Alirman Hamzah, M.Ag.

Dr. Zaim Rais, MA.

Dr. Bukhari, M.Ag.

Desain Grafis/Layout:

Usman, SHI.,MA.

Sekretariat:

Aryanaldi, SE.

Sri Yurniati

Evi Endrita, S.IP.

Fitria, A.Md.

Fatma Artati

Nursal Efendi

Alamat Redaksi:

Jl. Sudirman No.15 Padang, KP.24112 Telp.: 0751.25686, Fax.: 0751.22473, HP.0817701574

Email: <u>hadharah@pasca-iainib.ac.id</u> atau rismanbustamam@vahoo.com

Jurnal Hadharah adalah Jurnal Keislaman dan Peradaban dengan kajian multi-disipliner, terbit dua (2) kali dalam setahun (Maret dan Juli), yang dikelola oleh Program Studi Kajian Islam, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Redaksi menerima tulisan yang relevan,

Daftar Isi

Volume 8, No.2, Juli 2014

ISSN 0216-5945

Daftar Isi (iii)

Pengantar Redaksi (iv)

Variasi Makna 'Nur' dalam Alqur'an Oleh: Rusydi AM (1-18)

Isra'iliyat dalam Tafsir al-Qurthubi Oleh: Ali Anas Nasution (19-36)

Eko-Psikologi: Keseimbangan antara Sains dan Agama dalam Mencapai Keharmonisan antara Manusia dan Alam Oleh: Kristiyanto (37-56)

Hermeneutika Syekh Mahfudh Al-Timisi: Telaah atas Kitab al-Khil'at al-Fikriyyat bi Syarh al-Minhat al-Khairiyyat Oleh: Ridhoul Wahidi dan M. Makmun Abha. (57-76)

Hakikat dan Majaz Menurut Al-Suyuthi: Telaah Kitab al-Muzhir Oleh: Devi Aisyah (77-97)

> Alqur'an dan Memilih Pemimpin Oleh: Zulheldi (98-120)

Keteladan Versi Alqur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Moral Oleh: Risman Bustamam (121-140)

> Kompetensi Profesional Public Relations Oleh: Putri Rismawanti (141-152)

PEDOMAN PENULISAN (153-154)

QAWA'ID ALTAUJIH

Devi Aisyah*

Abstrak: Pembahasan mengenai qawa'id al-taujih yang masih dalam kerangka al-ihtijaj, merupakan kajian yang penting dan 'serius'. Dikatakan penting, karena dengan mengetahui, apalagi juga memahami qawa'id al-taujih, seorang pencinta ilmu nahwu akan mengenal belantara khasanah ilmu nahwu dengan segala rincian, rambu-rambu, dan discourses yang ada padanya. Dikatakan 'serius', karena analisa qawa'id al-taujih ini menggunakan hampir seluruh istilah teknis dan teoritis dalam nahwu dan sharaf. Ada prinsip utama dalam Ushul al-Fiqh Islam yaitu menjadikan al-mashlahat sebagai ghayah. Dalam Ushul al-Nahwu, ghayah ini dinamakan al-faidah. Al-Mashlahat dalam Ushul al-Fiqh dirumuskan dengan ungkapan "la dharar wa la dhirar," sedangkan al-Faidah dalam Ushul al-Nahwu diungkapkan dengan "La khata' wa la labas".

Kata Kunci: Al-an'am, binatang, aql, kauniyah, tanziliyah.

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai *qawa'id al-taujih* yang masih dalam kerangka *al-ihtijaj*, merupakan kajian yang penting dan 'serius'. Penting, karena dengan mengetahui, apalagi juga memahami *qawa'id al-taujih*, seorang pencinta ilmu nahwu akan mengenal belantara khasanah ilmu nahwu dengan segala rincian, rambu-rambu, dan *discourses* yang ada padanya. Dikatakan 'serius', karena analisa *qawa'id al-taujih* ini menggunakan hampir seluruh istilah teknis dan teoritis dalam *nahwu* dan *sharaf*.

Karena itu, dalam makalah ini penulis berusaha menggunakan semua istilah teknis dan teoritis dalam nahwu dan sharaf itu dengan menulisnya apa adanya, bukan dengan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini dilakukan mengingat sulitnya mencari padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Karena itu, harapan penulis, jika


_

ditemukan banyak kata atau istilah yang ditulis *italic* dalam makalah ini, hendaknya tidak menjadi kendala melainkan menjadi bunga. Mungkin ini yang terbaik, meskipun bukan hal yang menarik. Kiranya dimaklumi.

B. Pengertian dan Posisi Qawa'id al-Taujih

Ada prinsip utama dalam *Ushul al-Fiqh* Islam yaitu menjadikan *al-mashlahat* sebagai *ghayah*. Dalam *Ushul al-Nahwu*, *ghayah* ini dinamakan *al-faidah*. *Al-Mashlahat* dalam *Ushul al-Fiqh* dirumuskan dengan ungkapan "*la dharar wa la dhirar*," sedangkan *al-Faidah* dalam *Ushul al-Nahwu* diungkapkan dengan "*La khata' wa la labas*". ¹

Pertanyaannya, apakah adanya kesamaan antara metode Fikh dengan metode Nahwu ini dapat dinyatakan keduanya mengarah pada satu substansi yang dapat diistilahkan *al-Manhaj al-Islamiy*, lalu istilah ini dijadikan bantahan atas tuduhan Barat bahwa ahli Nahwu meniru orang Yunani? Meski ada benarnya, sesungguhnya *al-faidah*, *al-Shawwab* dan *amnu al-labas* ketika diposisikan sebagai dasar pokok untuk mengukur aktifitas ahli Nahwu maka semua *qawa'id al-taujih* berperan dalam koridor dasar tadi. Pembahasan yang sudah dikemukakan dapat diringkas dengan bagan berikut: ²



C. Pengertian Qawa'id al-Taujih

Qawa'id al-Taujih adalah paradigma metoddologis yang dibuat ahli Nahwu sebagai pedoman dalam mengkaji materi bahasa baik sima'i, istishabiy ataupun qiyas yang digunakan untuk membuat

¹ Tammam Hassan, al-Ushul: Dirasah Epistemoligy li al-Fikr al-Lughawiy 'Inda al-'Arab ; al-Nahw, Fiqh al-Lughah, al-Balaghah, Kairo : Alam al-Kutub, 2000, hal. 189.

² Tammam Hassan, *al-Ushul*, hal. 189.

⁶⁰ | Qawa'id al-Taujih...


formulasi kesimpulan. *Qawa'id* ini menjadi standar bagi pemikiran, hukum-hukum dan pendapat mereka terkait dengan istilah atau *mufradat* berbagai masalah. Ahli Nahwu ketika mengemukakan pendapat tentang berbagai masalah bukanlah dengan sikap subjektif, kecendrungan pribadi atau pikiran bebas, melainkan terikat oleh berbagai kaidah. Setiap ahli berupaya keras mencari kaidah yang paling relevan dengan masalah yang dihadapinya sehingga lahirlah pendapat yang relevan. Apabila dua ahli Nahu berbeda pendapat dalam suatu masalah tidak lain karena perbedaan dalam *ikhtiyar* kaidah ketika membuat suatu ketentuan. Sebab, seorang ahli nahu mengeluarkan pendapat berdasarkan sebuah kaidah, sedangkan tokoh lain memakai kaidah lain yang lebih sesuai dengan masalah itu. ³

Qawa'id yang mereka gunakan itu dinamakan qawa'id al-taujih, karena ini terkait dengan al-ta'lil, dengan taujih al-ahkam ketika menta'wil. Ini juga dinamakan dengan al-rajih dan al-mukhtar. Bila qawa'id al-taujih itu merupakan dhawabith manhajiyah (paradigma metodologis) maka ia menjadi dustur bagi para ahli Nahwu. Orang yang tahu perbedaan antara dustur dan qanun akan dapat menganalogikannya untuk membedakan antara qawa'id al-taujih dan qawa'id al-nahwu atau qawaid al-abwab. Qawaid al-taujih bersifat umum, sedangkan qawaid al-abwab bersifat khusus. Kitab-kitab Nahwu menghimpun qawaid al-abwab secara terencana dan punya tujuan tertentu, sedangkan qawaid al-taujih hanya menyebutkannya selintas. Sebab ahli Nahwu tidak bermaksud sekedar mengumpulkan dan mengklasifikasi tapi menjelaskannnya sesuai dengan urgensinya, baik berupa syarah, diskusi, ataupun sebuah argumentasi. 4

Qawa'id al-taujih banyak terdapat pada dua jenis kitab Nahwu yaitu kitab-kitab al-khilaf dan ushul al-nahwu, dan juga ada dalam kitab-kitab syarah meski sedikit sekali. Qawa'id ini tidak menyentuh fur'iyah dan masalah tunggal melainkan berusaha membuat suatu kerangka umum untuk berbagai tema, seperti pada bagan berikut:

³ Tammam Hassan, *al-Ushul*, hal. 190.

⁴ Tammam Hassan, al-Ushul, hal. 190.



D. Bentuk-bentuk dan Contoh Qawaid al-Taujih

- 1. Al-Qawaid al-Istidlaliyah
 - a. Qawaid al-IstidlalMisalnya :

"Selama orang berpegang pada al-ashal dia tidak ada keharusan mencari dalil"

Aplikasi qaidah ini misalnya muncul ketika aliran Kuffah dan aliran Bashrah membahas makna huruf أو. Menurut aliran Kuffah huruf aw bisa bermakna ولم dan ولم sedang menurut aliran Bashrah aw tidak bisa bermakna wa dan bal. Menurut aliran Kuffah, pemaknaan aw dengan wa dan bal banyak terdapat dalam ayat

Alqur'an dan *kalam Arab*. Contoh dalam Alqur'an dimana *aw* bermakna *wa* antara lain pada QS.al-Shaffat:147: وأرسلناه إلى مائة Sedang *aw* bermakna *bal* misalnya pada Qs al-Insan: 24: ولا تطع منهم آثما أو كفورا.

Aliran Bashrah beralasan, misalnya, bahwa asal pemakaian aw adalah jika ada salah satu dari dua hal yang meragukan untuk dipilih, sementara waw (dan) maknanya menggabungkan antara dua hal, sedang bal bermakna idhrab (rectification: bahkan, tetapi). Baik makna waw maupun bal tidak sejalan dengan makna aw. Sebab, ashal masing-masing huruf hanya menunjuk pada makna untuk apa ia dibuat sejak semula dan karenanya ia tidak dimaksudkan untuk menunjukkan makna huruf lain. Maka dalam hal ini aliran Bashrah berpegang pada makna ashal itu. Alasannya,

Karena itu, tidak ada alasan bagi aliran Kuffah untuk membenarkan apa yang mereka katakan dalam masalah ini. Pernyataan aliran Kuffah tentang ayat Qs. Al-Shaffat: 147 sebelumnya tidak benar. Ada dua alasan tidak benar. Pertama, *aw* pada ayat itu bisa bermakna untuk *al-takhyir* (memilih); artinya apakah jumlah mereka seribu dan bisa juga lebih. Kedua, ia bisa bermakna ragu, apakah jumlah mereka seribu atau lebih, tidak pasti secara kuantitatif. ⁵

b. Qawaid al-Sima'

Misalnya:

القليل لا يعتد به

"Sesuatu yang sedikit atau jarang tidak dianggap adanya"

Contoh kasus tentang penerapan kaedah ini antara lain muncul pada masalah apakah *nun taukid khafifah* boleh masuk ke

 $^{^5}$ Lihat $\it al$ -Inshaf karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, $\it tahqiq$ Hasan Hamad, Beirut : Darul Kutub Ilmiyah, 1998, Cet. I, jilid II, hal. 17-18.

fi'il itsnain dan jama' niswah yang diperselisihkan aliran Bashrah dan Kuffah. Menurut aliran Kuffah, nun taukid khafifah boleh masuk kepada fi'il itsnain dan jama' niswah contohnya: – افعلان Sedangkan menurut aliran Bashrah hal itu tidak tidak boleh. Alasan aliran Kuffah ada dua. Pertama, nun khafifah sejatinya adalah nun tsaqilah. Bila nun tsaqilah dapat masuk ke dua fi'il itu, maka nun khafifah juga bisa masuk ke dua fi'il tersebut.

Kedua, nun khafifah ini hanya masuk pada qasam, amar, nahiy, istifham, dan syarath bersama إمّا untuk men-ta'kid fi'il mustaqbal. Bila ia boleh masuk sebagai ta'kid bagi fi'il mustaqbal pada semua bentuk kalimat ini maka demikian pula halnya dalam masalah yang diperselisihkan ini. Sebab, bentuk pemakaian nun ini pada fi'il-fi'il itu mengakibatkan bertemunya dua sukun yaitu alif dan nun. Ini misalnya pada bacaan Nafi' atas ayat Os.al-An'am: 162: إن صلاتي و نسكي و محيايْ . Nafi' membaca kata dengan *mahya* (huruf *ya* di akhir berbaris *sukun*), sehingga bertemu dua sukun; alif dan ya. Contoh ini sama halnya dengan masalah *nun taukid khafifah* masuk kepada *fi'il itsnain* dan *jama'* niswah. Dalam kalam Arab misalnya pada kalimat: ثلثا المال dan حلقتا البطان. Pada halgata dan tsulutsa, alif tetap ditulis bersama alif lam ma'rifah yang keduanya berbaris sukun. Contoh yang lebih membenarkan analisis ini adalah bacaan Ibn 'Amir terhadap: ولا تتبعانْ, yang memakai *nun taukid khafifah*. Dua orang yang dimaksud ayat ini adalah Nabi Musa dan Harun.

Menurut aliran Bashrah nun taukid khafifah tidak dapat masuk ke dua fi'il tersebut. Mereka menolak contoh yang dikemuakan aliran Kuffah. Sebab, pada ayat inna shalatiy wa nususkiy wa mahyaya, bacaan dengan men-sukun-kan huruf ya pada mahyaya hanya jika waqaf, sedangkan jika washal tidak demikian bacaannya oleh Nafi', atau ia washal dibaca sebagai waqaf, dan pemberlakuan ini hanya bisa karena darurat. Adapun pada ungkapan التقت حلقتا البطان, ini tidak populer

dalam kalam Arab karena yang populer ialah menghilangkan penulisan huruf alif pada halqata dan tsulatsa disebabkan bertemunya dua huruf sukun. Jika benar apa yang diklaim aliran Kuffah itu dari orang Arab, maka itu merupakan hal yang syazz lagi sangat jarang sehingga tidak dapat dianalogikan untuk kasus ini. Sebab, sudah dikatakan: الشاذ النادر لا يقاس عليه و لا يعتدّ به .6

c. Qawaid Qiyas

Antara lain:

"Dalam Qiyas tidak disyaratkan adanya kesamaan antara almaqis (al-far'u) dengan al-maqis 'alaih (al-ashl) pada semua hukum-hukumnya, bahkan perlu ada sisi perbedaan antara keduanya pada sebagian hukum-hukumnya."

Aplikasi dari *qa'idah* ini antara lain dalam masalah mendahulukan *khabr ليس*. Menurut aliran Kuffah *khabar laisa* tidak boleh didahulukan dari *laisa* itu sendiri, sementara oleh aliran Bashrah dibolehkan sebagaimana bolehnya mendahulukan *khabar* كان.

Devi Aisyah 65

⁶ al-Inshaf, jilid II, hal.165-166 dan 178.

ma dan tidak dapat di-tashrif-kan sebagaimana juga ma tidak ditashrif. Baik ma maupun laisa khabar-nya tidak boleh didahulukan darinya.

Menurut aliran Bashrah, dalil boleh mendahulukan *khabar laisa* darinya adalah ayat Qs.Hud: 8 yang berbunyi: اليس مصروفا عنهم Dalam ayat ini, kalimat *yauma ya'tihim* yang merupakan *khabar laisa* disebut lebih dulu darinya. Bila *khabar laisa* tidak boleh didahulukan tentu ayat ini tidak seperti ini susunannya.

Pendapat aliran Bashrah ini dibantah oleh aliran Kuffah. Menurut mereka, ayat Qs.Hud: 8 di atas tidak bisa dijadikan dalil. Sebab, kata yaum tidak terikat pada kata mashrufan. Yauma tidaklah manshub, melainkan marfu' karena posisinya di sana sebagai mubtada' yang di-bina atas fathah karena idhafat kepada kata kerja ya'tihim. Kalaupun akan diposisikan sebagai manshub, maka ia di-nashab-kan oleh fi'il muqaddar yang tersirat pada kalimat laisa mashrufan 'anhum. Taqdir-nya adalah يأتيهم العذاب للازمهم يوم Ketika aliran Bashrah mengatakan laisa tidak sama dengan ma dibantah aliran Kuffah dengan kaidah di awal bahasan ini. 7

d. Qawaid al-Ashl wa al-Furu'

Antara lain:

"Tidak boleh menyamakan antara ashal dan furu"

Contoh pemakaian *qawaid* ini adalam dalam pembahasan masalah meng-*ibraz dhamir* (menyebutkan *dhamir bariz*) pada *isim fa'il* yang bukan *shahib*-nya. Menurut aliran Kuffah *dhamir* pada *isim fai'il* bila berada pada selain *shahib*-nya seperti pada kalimat هند زيد ضاربته هي tidak harus di-*ibraz*-kan. Sedangkan aliran Bashrah berpendapat *dhamir* itu harus di-*bariz*. Mereka

⁷ al-Inshaf, jilid I, hal. 151-153, dan 154.

^{66 |} Qawa'id al-Taujih...

sepakat, *dhamir* pada *isim fa'il* bila berada pada posisi dimana ia menjadi *shahib*-nya harus di-*bariz*-kan.

Aliran Kuffah berargumen, di kalangan Arab bila *dhamir* pada *isim fa'il* berada pada selain pelakunya memang tidak di*ibraz*-kan. Misalnya :

Dalam ungkapan ini *dhamir* tidak di-*bariz*-kan, bila di-*bariz*-kan tentu pada kata *mahquqah* yang merupakan *khabar inna* akan disebut dengan لمحقوقة أنت. Demikian pula ungkapan: يرى أرباقهم متقلّديها كما صدىء الحديد على الكماة

Jika *dhamir*-nya harus di-*bariz*-kan tentu akan disebut dengan kalimat متقلّديها هم.

Adapun argumen aliran Bashrah *dhamir* itu harus di-bariz-kan, bahwa *isim fa'il* merupakan *furu'* dari *fi'il*. Sebab *isim* tidak memiliki *ashal* untuk membawakan *dhamir* itu. Justru itu, sesuatu yang menyamai *fi'il* seperti *isim fa'il* ini (contoh ضارب bharus di-idhamar-kan. Bila memang *ism fa'il* merupakan *furu'* dari *fi'il*, maka sesuatu yang menyerupai *fi'il* itu tentu lebiuh lemah darinya (sebagai *ashal*). Andaikan dia harus membawa *dhamir* pada semua posisi, termasuk ketika berada pada posisi yang bukan miliknya, maka akan terjadi penyamaan (*taswiyah*) antara *ashal* dan *furu'*, dan hal ini jelas tidak boleh. Semua *furu'* akan tetap berada di bawah derajat *ashal*. Maka, *dhamir isim fail* yang berada tidak pada *shahib*-nya harus di-bariz-kan agar terlihat perbedaan *ashal* dan *furu'*. Menyamakan antara *ashal* dan *furu'* tidak boleh *kan*. 8

⁸ al-Inshaf, jilid I, hal. 61, 63 dan 67.

e. *Qawaid al-'Udul 'an al-'Ashal*Di antara *qaidah-*nya adalah:

"Semua lafazh, selama masih bisa membawanya sesuai makna lahir tidak boleh mengalihkannya dari makna lahir-nya itu."

Kaidah ini dipakai aliran Kuffah dan Bashrah ketika membahas apakah ashal al-isytigag itu fi'il atau mashdar. Menurut aliran Kuffah, mashdar merupakan musytag dari fi'il, maka *mashdar* adalah *furu* ' darinya. Misal: ضرب. Menurut aliran Bashrah fi'il adalah musytag dari mashdar, maka fi'il merupakan *furu*'. Aliran Kuffah berargumen, antara lain, *mashdar* menjadi *musytaq* dari *fi'il* karena *mashdar* akan *shahih* karena keshahih-an fi'il dan mu'tall karena ke-mu'tall-an fi'il juga. Bila memang ke-shahih-an dan قاوم - قواماً، قام - قياماً ke-mu'tall-an sebuah mashdar tergantung pada fi'il berarti mashdar memang cabang dari fi'il itu. Alasan lain menyatakan, mashdar merupakan cabang dari fi'il karena mashdar disebutkan sebagai ta'kid bagi fi'il; maka posisi mu'akkad berada sesudah mu'akkid. Ini menunjukkan fi'il adalah ashal dan mashdar cabangnya. Kesimpulannya, tidak benar mashdar dinamakan mashdar karena fi'il berasal darinya. Ia dinamakan mashdar مركب فاره – مشرَب عذب karena mashdur dari fi'il. Misalnya kata yang dimaksud adalah مرکوب فاره – مشروب عذب Jadi dalam shighat mashdar yang dimaksud adalah maf'ul, bukan tempat lahir.

Argumen aliran Bashrah, mashdar dikatakan ashal bagi fi'il karena mashdar menunjukkan zaman muthlaq sedangkan fi'il menunjukkan zaman mu'ayyan. Sesuatu yang muthlaq menjadi ashal bagi yang muqayyad. Jika demikian, mashdar adalah ashal bagi fi'il. Justru itu, aliran Bashrah menolak pendapat aliran Kuffah yang menyatakan dinamakan mashdar karena mashdur dari fi'il, atau dalam shighat mashdar yang dimaksud adalah maf'ul bukan tempat lahir. Menurut aliran Bashrah, pendapat ini

tidak benar sama sekali dilihat dari dua sisi. Pertama, sudah ditegaskan على ظاهرها فلا يجوز العدول بحا الألفاظ إذا امكن حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول بحا. Secara lahir mashdar adalah shighat yang menunjukkan tempat, bukan maf'ul. Kedua, kalimat berbunyi مركب فاره موضع الركوب موضع الشرب عذب dapat juga dipahami مشرب عذب . Kasus ini bisa dianalogiikan dengan kalimat Sungai Mengalir; sungai tidak mengalir, yang mengalir ialah air, sungai hanya tempat air mengalir. 9

f. Qawaid al-Radd ila al-Ashl Antara lain.

"Tidak boleh mengembalikan sesuatu kepada yang bukan ashal"

Pemakaian kaidah ini antara lain terdapat pada argumen aliran Bashrah saat berargumentasi terhadap aliran Kuffah dalam masalah apakah boleh atau tidak me-mamdud-kan maqshur karena darurat syair. Menurut aliran Kuffah hal ini dibolehkan, sedangkan menurut aliran Bashrah hal itu tidak boleh. Mereka memang sepakat boleh me-maqshur-kan mamdud kerena darurat syair. Hanya saja aliran Kuffah berpendapat, bolehnya memandud-kan maqshur demi darurat syair karena memang banyak terdapat dalam syair Arab. Misalnya:

Al-si'la', al-khawa' dan al-laha' ashal-nya maqshur tetapi di-mamdud demi darurat.

Aliran Bashrah berpendapat, tidak boleh me-mamdud-kan maqshur karena maqshur merupakan ashal. Alasannya, karena alif di sana adalah asli dan tambahan, sedangkan pada mamdud alif hanya tambahan. Alasan lain, jika sebuah isim tidak diketahui

Devi Aisyah 69

⁹ al-Inshaf, jilid I, hal. 217-218, dan 222-223.

apakah ia *maqshur* atau *mamdud* maka dia dimasukkan ke *maqshur*, bukan ke *mamdud*. Ini menunjukkan *maqshur* adalah ashal. Jika memang *maqshur* adalah *ashal*, kalau boleh me*mamdud*-kan *maqshur* berarti mengembalikannya kepada yang bukan *ashal*. Tindakan ini tidak boleh. Yang boleh, me*-maqshur*-kan *mamdud* karena berarti mengembalikannya kepada *ashal*. Me*mamdud*kan *maqshur* tidak boleh karena berarti mengembalikannya kepada bukan *ashal*, meski karena darurat syair. ¹⁰

g. Qawaid al-Haml

Antara lain:

"Menanggungkan (sesuatu) kepada lafazh dan makna lebih baik atau lebih utama daripada menanggungkan hanya kepada makna tetapi lafazh tidak"

Penerapan kaidah ini antara lain terlihat dalam perdebatan aliran Kuffah dan Bashrah tentang boleh-tidaknya men-sharafkan kata yang munsharif karena darurat syair. Menurut aliran Kuffah dibolehkan tidak mensharafkan kata yang munsharif karena darurat syi'ir. Sedangkan aliran Bashrah tidak membolehkannya. Mereka memang sepakat bahwa boleh men-sharaf-kan kata yang tidak munsharif karena darurat sya'ir, sedangkan sebaliknya mereka tidak sependapat.

Aliran Kuffah beralasan bahwa kebolehan itu banyak terdapat dalan sya'ir Arab, misalnya :

Di sya'ir ini kata *syabiba* tidak di-*sharaf*-kan padahal ia *munsharif*. Contoh lain:

Di sya'ir ini, yang dimaksud kata *khuliqat* adalah kabilah dan *maluman* adalah kampung. Setelah itu sya'ir ini tidak mengguna-

¹⁰ al-Inshaf, jilid II, hal. 247-251.

^{70 |} Qawa'id al-Taujih...

kan lafaz tunggal, tapi kata jama' dengan: قوما ترى واحدهم. Shihmima artinya sesuatu yang tidak melenceng dari tujuan. Karena itu, aliran Kuffah tidak memungkiri adanya haml al-ma'na dalam syair di atas dan tidak pula mengabaikan al-tanaqul dari satu makna ke makna lain, tetapi makna yang zhahir adalah yang dipegang. Alasannya, ada kaedah:

h. Qawaid al-Quwwah wa al-Dha'fiAntara lain berbunyi :

"Cabang selalu lebih lemah daripada ashal"

Aplikasi kaidah ini antara lain terdapat pada pembahasan aliran Kuffah dan Bashrah mengenai rafa' khabar setelah أِنَّ dan kawan-kawan. Menurut aliran Kuffah, inna cs tidak me-rafa'-kan khabar, misalnya: إِنَّ زِيدا قَائم Sedangkan menurut aliran Bashrah, ia me-rafa'-kan khabar.

Aliran Kuffah menyatakan, sudah disepakati bahwa *ashal* huruf *inna* cs tidaklah me-*nashab*-kan *isim*, ia me-*nashab*-kan *isim* karena *inna* cs itu menyerupai *fi'il*. Jika *inna* cs dikatakan me-*rafa'*-kan *khabar*, ini merupakan hukum cabang, dan cabang lebih lemah hukum *ashal*. Sebab dikatakan, الأصل الفرع دائما أضعف من Menurut aliran Bashrah, *inna* cs ber-*'amal* kepada *khabar*, dan ini memperkuat posisinya menyerupai *fi'il*, baik secara lafazh maupun makna. Artinya, *inna* cs ber-*'amal* dengan me-*rafa'*-kan *khabar*. 12

Devi Aisyah 71

¹¹ al-Inshaf, jilid II, hal. 31-32, dan 44.

¹² al-Inshaf, jilid I, hal. 167-168.

i. Qawaid al-Aulawiyah

Salah satunya berbunyi:

"('Amil yang tidak membutuhkan pen-taqdir-an lebih utama daripada yang membutuhkan pen-taqdir-an)."

Aplikasi kaidah ini antara lain pada pembahasan aliran Kuffah dan Bashrah mengenai 'amil al-nashab pada maf'ul ma'ah. Menurut aliran Kuffah, maf'ul ma'ah di-nashab-kan karena khilaf (berbeda dengan kata sebelumnya). Contoh maf'ul ma'ah itu adalah: استوى الحاءُ والخشبة، جاء البردُ و الطيالسة. Menurut aliran Bashrah maf'ul ma'ah di-nashab-kan karena fi'il yang terdapat sebelumnya diantarai oleh huruf waw. Sementara Abu Ishaq al-Zajjaj, salah seorang tokoh aliran Bashrah berpendapat, ia di-nashab-kan dengan men-taqdir 'amil, yang seharusnya berbunyi: و لابس الخشبة . Alasannya, karena fi'il tidak ber-'amal terhadap maf'ul yang diantarai oleh huruf waw. Abu al-Hasan al-Akhfasy berpendapat lain, ia di-nashab-kan disebabkan oleh ma'a, semisal

Argumentasi aliran Kuffah atas pendapatnya maf'ul ma'ah di-nashab-kan karena khilaf, ialah bahwa pada kalimat استوى الماء jika fi'il istawa juga digunakan untuk al-khasyabah tentu sesuai : استوى الماء و الخشبة. Kalimat itu tidak bermaksud menjelaskan al-khasyabah bengkok lalu menjadi lurus. Jika pengulangan istawa tidak pas berarti maf'ul ma'ah di-nashab-kan karena khilaf .

Argumentasi aliran Bashrah, bahwa *fi'il*-lah yang me-*nashab*-kannya, karena sebuah *fi'il* yang *ashal*-nya bukan *fi'il muta'addiy* lalu ditambah oleh huruf lain maka ia akan ber-*amal* terhadap *isim* dengan men-*nashab*-kan *isim* itu. *Waw* yang *huruf 'athaf* dan *lil jam'I* ketika ditempatkan pada posisi *ma'a* maka terlepaslah fungsinya sebagai *'athaf* sehingga me-*nashab*-kan *maf'ul ma'ah*. Karenanya, pendapat al-Zajjaj bahwa ia di-*nashab*-kan melalui pen-*taqdir*-an, tidak benar. Sebab *fi'il* hanya ber-*'amal* kepada

maf'ul jika keduannya ada kaitan; bila ia membutuhkan huruf perantara maka ia akan ber-'amal melalui huruf tersebut dan jika tidak membutuhkan maka ia akan ber-'amal tanpanya. Dalam maf'ul ma'ah, fi'il butuh waw sebagai perantara maka ia menashab-kan maf'ul ma'ah. Pendapat yang mengatakan perlu ditaqdir-kan tidak benar. Sebab, ما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتر إلى تقدير أولى مما يفتر إلى تقدير أولى مما يفتر إلى تقدير أولى المراد إلى المراد

2. Oawa'id al-Ma'na

Berikut beberapa *qawa'id al-ma'na* beserta contoh aplikasinya.

a. Qawaid al-Ifadah

Antara lain:

"Menanggungkan kalam kepada yang mengandung faidah lebih bijaksana daripada menaggungkannya kepada yang tidak mengandung faidah di dalamnya."

Aplikasi kaidah ini misalnya pada perdebatan aliran Kuffah dan Bashrah mengenai me-nashab-kan kata sifat saat dalam kalimat ada dua zharaf (karena berulang). Menurut aliran Kuffah, wajib me-nashab-kan kata sifat bila zharaf berulang dua kali dalam kalimat dan posisinya adalah sebagai khabar mubtada. Misalnya kalimat: في الدار زيدٌ قائماً فيها. Sementara aliran Bashrah menyatakan, dalam hal ini tidak wajib di-nashab-kan, melainkan boleh nashab dan boleh juga rafa'.

Argumentasi aliran Kuffah untuk mengharuskan *nashab* ada dua, yaitu secara *naqliy* dan *qiyas* (analogi). Secara *naqliy* dalam Alqur'an banyak contohnya. Misalnya ayat Qs.Hud: 1 dan al-Hasyr: 17:

Devi Aisyah 73

 $^{^{13}\} al\mbox{-}Inshaf$, jilid I, hal. 228-229.

Pada kedua ayat ini kata sifat *khalid* di-*nashab*-kan, tidak seorang pun ahli *qurra*' yang me-*rafa*'-kannya. Sedangkan melalui *qiyas* bahwa faidah kalimat sesungguhnya terdapat pada zharaf yang kedua itu. Misalnya في الدار زيدٌ قائماً فيها pada kalimat ini faedah akan lahir jika sifat di-*nashab*-kan, bukan di-*rafa*'-kan. Sehingga, *zharaf* pertama menjadi *khabar mubtada*' sedangkan *zharaf* kedua menjadi *zharaf* bagi *hal*. Dengan begini jelas terlihat faidah untuk *zharaf* kedua itu. Sementara bila sifat dibaca *rafa*' maka *zharaf* kedua menjadi tidak berguna disebabkan sudah dicukupi oleh yang pertama. Ini sesuai dengan kaidah:¹⁴

b. Qawaid al-Asalib

Salah satunya berbunyi:

"Meng-istbat sesuatu yang itsbat tidak merubah makna menjadi nafi"

Kaidah ini misalnya dimunculkan aliran Kuffah dan Bashrah membahas masalah apakah hurf أِن yang terletak seduah ma berfungsi nafiyah mu'akkidah atau hanya za'idah. Menurut aliran Kuffah, ia berfungsi sebagai ma (nafiyah mu'akkidah), sedangkan menurut aliran Bashrah hanya sebagai zaidah. Misalnya: مَا إِن Alasan aliran Kuffah, in bermakna ma banyak contoh dalam Alqur'an dan kalam Arab. Misalnya Qs. Al-Mulk: 20, Yasin: 15, dan al-Zukhruf: 81:

¹⁴ Lihat *al-Inshaf* karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, *tahqiq* Hasan Hamad, jilid I, hal. 240-241.

^{74 |} Qawa'id al-Taujih...

إن الكافرين إلا في غرور... إن أنتم إلا تكذبون...قل إن كان للرحمن ولد...

Pada ayat ini *in* bermakna *ma*, maka *in* dan *ma ta'kid nafi* bisa disatukan fungsinya, seperti penyatuan *inna* dengan *lam taukid*

Argumen aliran Bashrah bahwa *in* hanya sebagai *zaidah* ialah karena *in* dalam kalimat baik ada atau dihilangkan maknanya tidak berubah.Misalnya kalimat: ما إن زيد قائم ما زيد قائم. Karena itu aliran ini menolak pernyataan aliran Kuffah bahwa *in* dapat disatukan dengan *ma taukid nafiy* sebagaimana menggabungkan antara *inna* dengan *lam taukid itsbat*. Jika pernyataan ini benar, berarti kalimat di atas menjadi *ijab*, sebab ; *nafi* masuk kepada *nafiy* menjadi *ijab*, sedangkan *taukid al-istbat* tidak merubah makna ; *itsbat al-istbat* tidak akan menghasilkan *nafiy*, sedangkan *nafiy al-nafiy* akan menghasilkan *itsbat*. ¹⁵

c. Oawaid Tamasuk bi al-Zhahir

Antara lain berbunyi: 16

d. Qawaid al-Ta'rif wa al-Tankir

Misalnya berbunyi:

الأصل في المعارف أن لا توصف

"Ashal isim ma'rifah tidak disifati (dengan yang lain)"

"Sesuatu yang tidak bisa di-nakirah-kan lebih ma'rifah daripada yang dapat di-nakirah-kan"

¹⁵ Lihat *al-Inshaf* karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, *tahqiq* Hasan Hamad, jilid II, hal. 151, 153-154.

¹⁶ Pembahasan tentang kaidah ini lihat kembali pembahasan sebelumnya tentang qawaid al-'udul 'an al-ashl.

Penggunaan kaidah ini antara lain muncul dalam pembahasan aliran Kuffah dan Bashrah tentang masalah tingkatan *isim ma'rifah*. Menurut aliran Kuffah, *isim mubham* seperti كاك – هذا lebih *ma'rifah* daripada *isim 'alam* seperti Zaid dan Umar, sementara aliran Bashrah berpendapat sebaliknya; *isim 'alam* lebih *ma'rifah* dari *isim mubham*.

Kedua aliran ini sejak semula berselisih dalam menentukan tingkatan *isim ma'rifah*. Menurut Sibawaihi, yang paling *ma'rifah* ialah *isim mudhmar*. Alasannya, *isim* ini di-*mudhmar*-kan karena dia sudah *ma'rifah*. *Isim* ini tidak membutuhkan sifat sebagaimana *isim ma'rifah* lain membutuhkannya. Tingkat kedua, *isim ʻalam ;* ketiga, *isim mubham*, karena hanya bisa dikenal melalui mata dan pikiran ; keempat, *isim ma'rifah* dengan *alif lam* karena dikenal hanya dengan pikiran; kelima, *isim ma'rifah* dengan *idhafah* kepada salah satu *isim ma'rifah* lainnya, sebab ia *ma'rifah* disebabkan isim lain.

Alasan aliran Kuffah menyatakan isim mubham lebih ma'rifah dari isim 'alam karena isim mubham menjadi ma'rifah oleh dua hal ; dengan mata dan pikiran, sedangkan isim 'alam hanya dikenal dengan pikiran. Sesuatu yang ma'rifah dengan dua hal tentu lebih ma'rifah dari yang dikenal dengan satu cara saja. Alasan lain, karena isim 'alam bisa menjadi nakirah, misalnya: مررت بزيد الظريف و زيد آخر – مررت بعمرو العاقل و عمرو آخر مررت بزيد الظريف و زيد آخر – مردت بعمرو العاقل و عمره المسلمة salam bila di-jama' dan di-mutsanna-kan akan menjadi nakirah, seperti kata: زيدان – زيدون. Sedangisim mubham tidak jadi nakirah bila di-mutsanna dan di-jama'-kan. ما لا يقبل التنكير ما التنكير التنكير

e. Qawaid al-Taqdir

Salah satunya berbunyi:

العامل سبيله أن يقدّر قبل المعمول

 $^{^{17}}$ Lihat $\it al$ -Inshaf karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, $\it tahqiq$ Hasan Hamad, jilid II, hal. 215, 216.

^{76 |} Qawa'id al-Taujih...

"Amil jalannya di-taqdir-kan sebelum al-ma'mul"

Kaidah ini muncul pada pembahasan tentang apa yang me-rafa'-kan mubtada' dan khabar. Menurut aliran Kuffah, mubtada' me-rafa'-kan khabar dan khabar me-rafa'-kan mubtada'. Keduanya saling me-rafa'-kan. Misalnya kalimat : زيد أخوك. Alasanya, mubtada' membutuhkan khabar dan khabar juga membutuhkan mubtada', satu sama lain tidak terpisahkan, kalimat akan sempurna oleh keduanya.

Menurut aliran Bashrah, mubtada' berbaris rafa' karena posisinya sebagai *ibtida*' kalimat, sedangkan *khabar* jadi *rafa*' karena *mubtada*' itu atau karena *rafa*'-nya *mubtada*'. Alasan mereka, yang jadi 'amil adalah ibtida' meskipun ibtida' itu sendiri bebas dari segala 'amil lafzhiyah. Dalam kasus mubtadakhabar ini tidak bisa disamakan dengan kasus (pembakaran) dan *al-nar* (api) yang pengaruhnya secara empiris. Ini adalah masalah tanda-tanda dan bukti-bukti fungsional dalam kalimat. Jadi, *ibtida'* menjadi *'amil* terhadap *khabar* melalui mubtada' karena keduanya tidak bisa dipisah. Ibtida' baru bisa ber-'amal terhadap khabar jika sudah ada mubtada,' bukan oleh ibtida' itu sendiri.

Justru itu aliran Bashrah membantah antara *mubtada*' dan *khabar* saling me-*rafa*'-kan dengan dua jawaban. Pertama, apa yang dikatakan mereka itu menghasilkan sesuatu yang mustahil. Sebab, العامل سبيله أن يقدّر قبل المعمول. Bila dikatakan keduanya saling me-*rafa*'-kan berarti masing-masing harus ada sebelum yang satu lagi ada. Ini mustahil. 18

f. Qawaid al-Tanaqqul

Misalnya berbunyi:

التنقل من معنى إلى معنى كثير فى كلام العرب

 $^{^{18}}$ Lihat $\it al\mbox{-} \it Inshaf$ karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, $\it tahqiq$ Hasan Hamad, jilid I, hal. 52-53.

"Beralih dari satu makna ke makna lain banyak dalam ungkapan orang Arab" ¹⁹

g. Qawaid al-Ta'liq

Misalnya:

"Huruf tidak bisa dikaitkan dengan sesama huruf"

Pemakaian kaidah ini antara lain dimunculkan aliran Kuffah dan Bashrah ketika membahas حاشى dalam istitsna' apakah ia fi'il atau huruf, atau kedua-duanya. Menurut aliran Kuffah ia adalah fi'il madhiy sedangkan menurut alairan Bashrah ia adalah huruf jar. Pendapat lain menyatakan ia adalah fi'il yang berperan sebagai adawat atau sebagai fi'il sekaligus huruf.

Alasan aliran Kuffah bahwa *hasya* adalah *fi'il* karena ia dapat di-*tashrif*-kan. Ini dapat dilihat pada syair:

Jika hasya itu mutasharrif berarti fi'il. Alasan lain ia fi'il ialah karena huruf jar li bisa dikaitkan kepadanya. Misalnya pada ayat QS.Yusuf: 31: حاش لله . Sebuah huruf jar hanya terkait dengan fi'il, bukan dengan huruf. Sebab: الحرف لا يتعلق بالحرف.

3. Qawaid Mabnawiyah

Ada beberapa *qawa'id* yang terkait dengan kaedah *mabnawiyah* yaitu:

 $^{^{19}}$ Contoh pemakaian kaidah ini dapat dilihat kembali pada pembahasan tentang qawaid $\it al\text{-}haml$ sebelumnya.

²⁰ Lihat *al-Inshaf* karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, *tahqiq* Hasan Hamad, jilid I, hal. 258-259.

⁷⁸ | Qawa'id al-Taujih...

التحليلة: قواعد الإعراب والبناء، قواعد الأصالة والزيادة, قواعد الصحيح والمعتل, قواعد الإستثقال، قواعد تحمل الضمير، ، قواعد أقسام الكلام، قواعد الإفراد والجمع والتركيب .

التركيبية: قواعد الإعمال، قواعد الإختصاص، قواعد التغيير و التأثير...إلخ

Sebagai contoh, berikut dikemukakan pembahasannya.

Misalnya:

المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب

"Kata tunggal termasuk mabniyat, jika di-idhafat-kan ia menjadi mu'rab"

Penggunaan kaedah ini muncul ketika membahas masalah isim maushul "أي" apakah mu'rab selamanya atau terkadang mabniy. Menurut aliran Kuffah kata ayyu jika untuk makna "ي dan jika di-hazaf-kan pula dhamir 'a'id shilah-nya maka ia mu'rab. Seperti kalimat "لأضربن أيَّهم أفضل".

Menurut aliran Bashrah ia mabniy dengan dhammah. Namun kedua aliran ini sepakat jika disebutkan dhamir 'aid-nya maka ia menjadi mu'rab, seperti kalimat: لأضربن أيهم هو أفضل. Adapun alasan aliran Kuffah, ayyu itu mu'rab berbaris manshub karena fi'il sebelumnya, seperti terdapat pada QS.Maryam: 69 berbunyi: Bacaan dengan ayyahum adalah qiraat Harun al-Qari dan Mu'az al-Hurra'. Jika dalam qiraat masyhur dibaca dengan ayyuhum (dhammah), tidak bisa dijadikan hujjah, sebab dhammah itu merupakan dhammah I'rab bukan dhammah bina' karena posisinya sebagai mubtada.' Kesalahan pendapat bahwa ayyu itu mabniy dengan dhammah ialah ada kaedah berbunyi: المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب. Semisal kata qablu dan ba'du, bila di-idhafat-kan wajib menjadi Devi Aisyah! 79

mu'rab, berbeda dengan *ayyu* yang bila sendiri justru menjadi *mu'rab*. Jika dikatakan saat di-*idhafat*-kan *ayyu* menjadi *mabniy*, ini tidak logis. ²¹

b. Qawaid al-Shahih wa al-Mu'tallMisalnya berbunyi :

"Mu'tall khusus mengalami prosews taqdim dan ta'khir meski tidak ditemukan hal yang sama dalam dalam shahih." "Hanya mu'tal yang punya bina' khusus, sedangkan shahih tidak."

Qawa'id ini teraplikasi pada pembahasan, misalnya tentang wazan kata sayyid dan mayyid dan sejenisnya. Menurut aliran Kuffah wazan ashal kata-kata seperti سيّد ميّن adalah سيّد هين yakni سَويد هُوين Sementara aliran Bashrah berpendapat wazan ashal-nya ialah فَيعَل atau فَيعَل atau.

Aliran Kuffah beralasan karena pemakaian demikian banyak contohnya dalam kalam Arab, sedangkan wazan fai'al tidak ditemukan dalam kalam Arab. Jika ashal-nya ber-wazan fa'iil berarti 'ain fi'il-nya dijadikan huruf illat sebagaimana pada kata berarti 'ain-nya dijadikan illat, sehingga ya sukun didahulukan atas waw, lalu waw diganti menjadi ya' karena waw dan ya' bila bertemu dimana huruf sebelumnya berbaris mati maka waw dirubah menjadi ya sehingga akhirnya berbaris tasydid.

Alasan aliran Bashrah, karena secara lahir pola فَيْعَلَ –فَيْعِلَ itulah wazannya. Berpegang kepada yang lahir selama memungkinkan adalah wajib. Jika aliran Kuffah menyatakan wazannya adalah فَعَيْل seperti dijelaskan di atas, tidak benar sama sekali, sebab, taqdim dan ta'khir tidak ada dalam kata yang

 $^{^{21}}$ Lihat $\it al$ -Inshaf karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, $\it tahqiq$ Hasan Hamad, jilid II, hal. 217-219.

⁸⁰ | *Qawa'id al-Taujih...*

قد يختص المعتل من التقديم والتأخير بما لا يجتص المعتل من التقديم والتأخير بما يوجد مثله في الصحيح maka tentu boleh pula mengkhususkan bina' yang tidak ditemukan dalam kata yang shahih. Bila aliran Kuffah menyatakan wazan فَيْعَل الله نَعْمَل الله نَعْمَل الله نَعْمَل الله تعلى يختص بأبنية ليست meskipun bina mu'tall itu sangat jarang atau aneh dalam bab wazan ini. 22

c. Qawaid al-A'mal

Salah satunya berbunyi:

الأصل في الأسماء أن لا تعمل

"Ashal isim itu tidak ber-'amal"

Penerapan kaidah ini misalnya dikemukakan dalam pembahasan tentang 'amil nashab pada maf'ul. Menurut aliran Kuffah, 'amil pada maf'ul nashab ialah fi'il dan fa'il sekaligus, misalnya kalimat : ضرب زیدٌ عمراً. Menurut aliran Bashrah fi'il yang menjadi 'amil terhadap fa'il dan maf'ul sekaligus.

Alasan aliran Kuffah bahwa yang menjadi 'amil terhadap maf'ul itu fi'il dan fa'il sekaligus ialah karena maf'ul ada setelah fi'il dan fa'il duluan ada, baik lafzhiy maupun taqdiriy. Pendapat aliran Kuffah ini dibantah aliran Bashrah. Menurut mereka, menyatakan fa'il dan fi'il sebagai amil terhadap maf'ul tidak benar. Sebab, fa'il berupa isim sedangkan isim tidak bisa ber'amal. Sudah dinyatakan sebelumnya bahwa الأصل في الأسماء أن يا الأصل في الأسماء أن يا كالمناء أن كالمن

d. Qawaid Aqsam al-Kalam

Salah satunya ialah:

الاسم هو الأصل والفعل فرع

 $^{^{22}}$ Lihat $\it al$ -Inshaf karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, $\it tahqiq$ Hasan Hamad, jilid II, hal. 284-, 288-289.

²³ Lihat *al-Inshaf* karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, *tahqiq* Hasan Hamad, jilid I, hal. 82-84.

"Isim adalah ashal, sedangkan fi'il merupakan furu"

Kaidah ini digunakan misalnya dalam pembahasan tentang 'amil nashab terhadap zharaf yang menjadi khabar. Menurut aliran Kuffah, zharaf berbaris nashab karena khilaf (tampil beda) ketika berada dalam khabar mubtada'. Misalnya kalimat: زيد استقر أمامك . Sedangkan menurut aliran Bashrah ia nashab karena ada fi'il yang muqaddar, taqdir-nya; زيد استقر أمامك . Atau karena ada ada isim fa'il muqaddar:

Alasan aliran Kuffah zharaf nashab karena al-khilaf karena khabar mubtada' secara makna sesungguhnya ialah mubtada. Misalnya pada kalimat Zaid Qa'im, yang qa'im secara makna sesungguhnya adalah si Zaid sendiri. Lain halnya jika khabar mubtada' itu zharaf, misalnya Zaid amamaka, maka amamaka itu bukanlah si Zaid sendiri, keduanya sudah berbeda. Karena inilah zharaf menjadi nashab. Aliran Bashrah yang berpendapat ia nashab karena ada isim fa'il muqaddar, alasannya bahwa mentaqdir isim fa'il lebih utama daripada men-taqdir fi'il karena isim fa'il adalah isim sehingga boleh dikaitkan ke huruf jar. Sudah dinyatakan dalam kaedah الأسم هو الأصل والفعل فرع, maka ketika kita diharuskan men-taqdir salah satu dari isim dan fi'il, maka men-taqdir isim yang merupakan ashal lebih utama daripada men-taqdir fi'il yang furu.' 24

e. Qawaid al-Ifrad wa al-Jam' wa al-Tarkib

Antara lain formulasinya:

"Ashal ialah ifrad, sedangkan tarkib merupakan furu"

Kaedah ini dikemukakan aliran Bashrah ketika memberi argumentasi tentang *mufrad*-nya *kam*, seperti sudah pernah dikemukakan pada bahasan *qawa'id al-istidlal* di awal. Mereka katakan :

²⁴ Lihat *al-Inshaf* karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, *tahqiq* Hasan Hamad, jilid I, hal. 225-226.

⁸² | Qawa'id al-Taujih...

إنما قلنا إن كم مفردة لإن الأصل هو الإفراد و إنما التركيب فرع، من تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل و من عدل عن الأصل بقي مرتمنا باقامة الدليل. 25

f. Qawaid 'al-Tadham

Misalnya:

عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء و عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال

"''''.'Awamil kata kerja tidak ber-'amal terhadap kata benda, sebaliknya 'awamil kata benda juga tidak ber-'amal terhadap kata kerja"

Kaidah ini antara lain dimunculkan aliran Kuffah ketika memberi alasan tentang 'amal in mukhaffafah yang me-nashab-kan isim. Menurut aliran Kuffah, in mukhaffafah tidak bisa ber-'amal me-nashab-kan isim. Sebab, inna musyaddadah ber-'amal disebabkan ia menyerupai fi'il madhi secara lafzhiy yang mabniy atas fathah, sedangkan ketika inna menjadi in mukhaffafah, hilanglah sifat menyerupai fi'il itu. Apalagi, inna musyaddadah termasuk 'awamil isim sedangkan in mukhaffafah merupakan 'awamil fi'il, maka seharusnya in tidak ber-'amal terhadap isim sebagaimana inna tidak ber-'amal kepada fi'il. Sebab sudah ditegaskan bahwa: عوامل الأفعال لا تعمل في الأفعال عوامل الأفعال لا تعمل في الأفعال

g. Qawaid al-Tanafiy

Salah satunya:

الإسم لا يعطف على الفعل

 $^{^{25}}$ Lihat $\it al\mbox{-} \it Inshaf$ karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, $\it tahqiq$ Hasan Hamad, jilid I, hal. 279.

²⁶ Lihat *al-Inshaf* karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, *tahqiq* Hasan Hamad, jilid I, hal. 182.

"Isin tidak bisa di-'athaf-kan kepada fi'il"

Kaidah ini muncul ketika aliran Bashrah mengemukakan alasannya tentang kebolehan meng-'athaf-kan isim kepada dhamir rafa' muttashil. Menurut aliran Kuffah ini dibolehkan, semisal kalimat : قمتُ و زيدٌ. Menurut aliran Bashrah ini tidak boleh kecuali karena darurat sya'ir. Alasan aliran Kuffah, karena ini ada dalam Alqur'an, seperti ayat Qs.al-Najm:6-7:

Pada ayat ini kalimat huwa di-'athaf-kan ke dhamir muttashil yang terdapat pada kata istawa. Ayat ini membuktikan kebolehan itu. Menurut aliran Bashrah, itu tidak boleh karena dhamir rafa' muttashil dalam sebuah kalimat, adakalanya muqaddar dalam fi'il dan adakalanya disebukan secara nyata. Jika muqaddar seperti قام maka ini berarti meng-'athaf-kan isim kepada fi'il, sama dengan disebut jelas: قمت و زيد berarti juga meng-'athaf-kan isim kepada fi'il, dan jelas ini tidak boleh. 27

h. Qawaid al-Fashl

Salah satunya adalah:

"Tidak boleh memisahkan antara huruf jazam dengan fi'il yang mana fi'il itu tidak ber-'amal padanya."

Kaedah ini dikemukakan aliran Bashrah ketika membahas 'amil rafa' pada isim marfu' sesudah in syarthiyah. Menurut aliran Kuffah, bila isim marfu' terletak sesudah in syarthiyah seperti kalimat إنْ زَيدٌ أَتانِي آته maka ia rafa' karena fi'il sesudah itu kembali kepadanya tanpa proses taqdir. Sedangkan menurut aliran Bashrah ia rafa' melalui proses taqdir fi'il, yaitu:

²⁷ Lihat *al-Inshaf* karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, *tahqiq* Hasan Hamad, jilid II, hal. 13 dan 15.

^{84 |} Qawa'id al-Taujih...

زيد.. Fi'il yang disebutkan merupakan tafsiran bagi *fi'il muqaddar* tersebut. Alasannya, karena:

Seandainya *fi'il* itu tidak di-*muqaddar*-kan tentu *isim* tidak ada yang me-*rafa'*-kannya. Ini tentu tidak bisa. Ini membuktikan bahwa *isim* tersebut *rafa'* karena *fi'il muqaddar*, sedangkan *fi'il* yang nyata sesudah *isim* Zaid menjadi penunjuk adanya *fi'il muqaddar* tersebut. ²⁸

E. Daftar Rujukan

Tammam Hassan, al-Ushul: Dirasah Epistemoligy li al-Fikr al-Lughawiy 'Inda al-'Arab ; al-Nahw, Fiqh al-Lughah, al-Balaghah, Kairo : Alam al-Kutub, 2000.

Abu al-Wafa' al-Anbariy, *al-Inshaf tahqiq* Hasan Hamad, Beirut : Darul Kutub Ilmiyah, 1998.

Devi Aisyah 85

 $^{^{28}}$ Lihat $\it al$ -Inshaf karya Abu al-Wafa' al-Anbariy, $\it tahqiq$ Hasan Hamad, jilid II, hal. 134.